PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/5329/414.202/2022

NOMOR : 050/ 646 /414.050/2022

TANGGAL 20 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
[KUA]
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/5329/414.202/2022

NOMOR : 050/ 646 /414.050/2022

TANGGAL 20 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
[KUA]
TAHUN ANGGARAN 2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/5329/414.202/2022
NOMOR : 050/ 646 /414.050/2022
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.
   Jabatan : BUPATI TUBAN
   Alamat Kantor : JL. R.A. KARTINI NOMOR 2 TUBAN
   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban

2. a. Nama : H. M. MIYADI, S.Ag., M.M.
      Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
      Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

   b. Nama : SUGIANTORO, A.Md.
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
      Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

c. Nama : ANDHI HARTANTO, S.Pd.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

d. Nama : IMAM SUTIONO
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Dearah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Tuban, 20 Agustus 2022

BUPATI TUBAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA

ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN
Selaku,
PIHAK KEDUA

H. M. MIYADI, S.Ag. MM.
KETUA

SUGIANTORO, A.Md.
WAKIL KETUA

ANDHI HARTANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA

IMAM SUTIONO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

COVER i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD I-4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD I-4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II-1
2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah II-20
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH III-1
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN III-1
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD III-3
3.3 Lain-Lain Asumsi III-7
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH IV-1
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023 ..... IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 ..... IV-3
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH V-1
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah V-1
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga V-3
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH VI-1
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan VI-1
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN VII-1
7.1 Strategi dan Upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah VII-1
7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah VII-2
BAB VIII PENUTUP VIII-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD merupakan pokok- pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Tuban telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2023 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023.

Untuk mendukung sinergitas pembangunan pusat dan daerah, evaluasi capaian kinerja, dan proyeksi kapasitas keuangan daerah, serta berbagai perkembangan situasional lingkup internasional, nasional dan regional, kebijakan pemerintah pusat yang memiliki implikasi kuat terhadap daerah, maka Kabupaten Tuban merumuskan tema RKPD tahun 2023 sebagai berikut:

“Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Seutuhnya Yang Didukung Dengan Kualitas Infrastruktur untuk Reformasi Ekonomi Berkelanjutan”.

Tema RKPD 2023 di atas, berangkat dari keseluruhan isu strategis. Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban yang mengacu pada prioritas Provinsi Jawa Timur serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Nasional, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2023 adalah :

1. Prioritas I. Peningkatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi, untuk layanan dasar dan untuk peningkatan lingkungan yang berketahanan bencana.
2. Prioritas II. Penguatan berkelanjutan reformasi struktural perekonomian yang berketahanan, berdaya, dan bernilai tambah.
3. Prioritas III. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia melalui Penyelenggaraan Layanan Dasar, Peningkatan Keterampilan Teknis Pelaku Ekonomi dan Ketenagakerjaan serta Perlindungan Sosial yang produktif.
4. Prioritas IV. Perwujudan kualitas dan kinerja ASN sesuai tuntutan ekologis struktur yang sederhana, tata kelola yang terintegrasi berbasis elektronik, dan transformasi pelayanan yang adaptif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan infomasi perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

KUA Tahun Anggaran 2023 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, dalam perjalanannya sampai dengan akhir semester I Tahun 2022 ini menunjukkan perkembangan yang positif. Upaya Pemerintah dan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19 membuahkan hasil sesuai harapan dan terbukti dapat menekan angka kasus Covid-19. Namun demikian, risiko ketidakpastian ekonomi global juga masih diperkirakan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama akibat dari pandemi covid-19 yang masih membayangi beberapa negara. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tuban.

Dinamika tersebut menempatkan kondisi perekonomian Kabupaten Tuban sebagai perhatian dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023, utamanya tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi

pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah daerah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kabupaten Tuban. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Tahun anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan DPRD Kabupaten Tuban. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2023;
2. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2023;
3. Menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban adalah perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas *local* di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB ADHK Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan 2019, namun di tahun 2020 sebagian besar mengalami penurunan dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali, seperti disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan/*Agriculture, Forestry &Fishing*	7.093.100,8	7.315.399,4	7.304.031,1	7.398.433,0	7.295.391,3	7.395.218,1
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining & Quarrying*	3.561.240,9	3.761.075,9	3.877.424,2	3.912.017,7	3.722.654,6	3.729.440,8
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	11.992.288,5	12.684.917,7	13.916.269,0	14.912.025,4	13.205.951,5	13.597.843,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity & Gas*	47.678,6	48.089,3	49.756,3	51.293,2	50.816,4	51.388,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management &Remediation Activities*	24.214,6	24.823,0	25.808,5	27.016,4	28.012,3	29.774,8

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021**
F	Konstruksi/*Construction*	4.558.995,9	4.608.158,9	4.627.265,8	4.891.424,9	4.725.379,5	4.663.501,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale &Retail Trade; Repair of Motor Vehicles&Motorcycles*	5.282.022,2	5.690.657,9	6.020.702,5	6.371.025,9	5.753.647,5	6.235.896,6
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation & Storage*	242.201,9	260.348,8	284.175,6	310.956,5	295.197,7	318.131,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accomodation & food Service Activities*	350.633,1	380.678,2	410.119,5	445.841,6	404.192,2	413.996,6
J	Informasi dan Komunikasi/*Information &Communication*	2.206.817,3	2.370.198,2	2.545.598,2	2.733.784,3	2.976.422,2	3.219.253,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial & Insurance Activities*	805.707,7	836.836,0	872.159,0	913.201,1	913.444,4	920.667,5
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	578.733,4	605.419,2	641.224,1	677.824,7	690.398,9	712.733,2
M, N	Jasa Perusahaan/*Bussiness Activities*	81.751,4	86.462,2	92.732,2	98.998,1	92.584,8	94.602,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration & Defence; Compulsory Social Security*	911.746,2	940.843,1	979.451,1	1.014.896,2	997.439,8	1.001.700,5
P	Jasa Pendidikan/*Education*	654.467,3	685.417,1	718.613,2	770.823,3	785.916,4	789.169,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	202.721,2	215.314,4	232.065,9	249.638,2	271.353,2	286.601,3
R, S, T, U	Jasa lainnya/*Other Service Activities*	487.434,6	513.070,1	542.297,0	576.894,1	496.209,8	524.769,8
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*		39.081.755,6	41.027.709,4	43.139.693,2	45.356.094,4	42.705.012,5	43.984.689,2

Catatan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 ; RKPD 2023

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan tahun dasar *(constant price)*. Tahun dasar yang ditetapkan dalam penghitungan PDRB saat ini adalah tahun dasar 2010. PDRB ADHK sudah terbebas dari unsur kenaikan harga atau inflasi, sehingga dapat untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang sekaligus dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja perekonomian daerah. Untuk memudahkan membaca, data PDRB ADHK Kabupaten Tuban dalam lima tahun terakhir (2016-2021) ditampilkan dalam bentuk persentase sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan/*Agriculture, Forestry &Fishing*	3,70	3,13	(0,16)	1,29	-1,39	1,37
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining & Quarrying*	3,87	5,61	3,09	0,89	-4,84	0,18
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	4,48	5,78	9,71	7,16	-11,44	2,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity & Gas*	1,03	0,86	3,47	3,09	-0,93	1,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management &Remediation Activities*	3,99	2,51	3,97	4,68	3,69	6,29
F	Konstruksi /*Construction*	1,21	1,08	0,41	5,71	-3,39	-1,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale &Retail Trade; Repair of Motor Vehicles&Motorcycles*	7,98	7,74	5,80	5,82	-9,69	8,38
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation & Storage*	9,17	7,49	9,15	9,42	-5,07	7,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accomodation & food Service Activities*	9,05	8,57	7,73	8,71	-9,34	2,43
J	Informasi dan Komunikasi/*Information &Communication*	9,16	7,40	7,40	7,39	8,88	8,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial & Insurance Activities*	7,05	3,86	4,22	4,71	0,03	0,79
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	8,22	4,61	5,91	5,71	1,86	3,23
M,N	Jasa Perusahaan/*Bussiness Activities*	7,27	5,76	7,25	6,76	-6,48	2,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration & Defence; Compulsory Social Security*	6,53	3,19	4,10	3,62	-1,72	0,43
P	Jasa Pendidikan/*Education*	6,78	4,73	4,84	7,27	1,96	0,41

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	6,98	6,21	7,78	7,57	8,70	5,62
R,S,T,U	Jasa lainnya/*Other Service Activities*	6,92	5,26	5,70	6,38	-13,99	5,76
Produk Domestik Regional Bruto/ *Gross Regional Domestic Product*		4,90	4,98	5,15	5,14	-5,85	3,00

Catatan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, RKPD 2023

Pada tahun 2016 hingga 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban terus meningkat dan pada tahun 2019 sedikit melambat. Dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun penurunan pertumbuhan (minus) tidak hanya terjadi di Kabupaten Tuban saja, tetapi juga terjadi di hampir seluruh Kabupaten yang ada di Jawa Timur dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali.

Tabel 2.3 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan/*Agriculture, Forestry &Fishing*	21,2	20,9	20,1	19,4	20,2	19,84
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining & Quarrying*	9,0	9,1	9,3	8,9	8,9	9,15
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	27,5	27,7	29,0	29,5	27,7	28,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity & Gas*	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management &Remediation Activities*	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,06
F	Konstruksi/ *Construction*	13,4	12,8	12,0	12,0	12,3	11,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale &Retail Trade; Repair of Motor Vehicles&Motorcycles*	13,1	13,5	13,6	13,9	13,4	14,01
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation & Storage*	0,7	0,7	0,7	0,7	0,75	0,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accomodation & food Service Activities*	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,01
J	Informasi dan Komunikasi/*Information &Communication*	4,5	4,6	4,6	4,6	5,3	5,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial & Insurance Activities*	2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	2,21
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	1,4	1,4	1,4	1,5	1,6	1,55
M,N	Jasa Perusahaan/*Bussiness Activities*	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,22

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration & Defence; Compulsory Social Security*	2,3	2,3	2,3	2,4	2,6	2,42
P	Jasa Pendidikan/*Education*	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,64
R,S,T ,U	Jasa lainnya/*Other Service Activities*	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,21
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Catatan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021, RKPD 2023

Distribusi PDRB ADHK menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Dari Tabel 2.3 di atas terlihat bahwa lima sektor lapangan usaha yang menjadi basis perekonomian di Kabupaten Tuban dalam kurun enam tahun terakhir (2016-2021) antara lain:

a. Industri pengolahan
b. Pertanian, kehutanan dan perikanan
c. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
d. Konstruksi
e. Pertambangan dan penggalian

Kelima sektor lapangan usaha tersebut berkontribusi lebih dari 80 persen terhadap PDRB Kabupaten Tuban. Sedangkan sektor lapangan usaha lainnya berkontribusi kurang dari 5 persen terhadap PDRB Kabupaten Tuban.

Industri pengolahan yang memiliki kontribusi besar pada PDRB Kabupaten Tuban adalah industri semen. Sebagaimana diketahui di Kabupaten Tuban terdapat dua pabrik semen besar, yaitu PT. Semen Indonesia dan PT. Solusi Bangun Indonesia (sebelumnya bernama PT.Holcim). Sektor kedua terbesar berkontribusi pada PDRB Kabupaten Tuban adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Meskipun sebagian

besar masyarakat Tuban menggantungkan hidupnya pada sektor ini, namun PDRB dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terus mengalami penurunan dari tahun ketahun. Hal ini dikarenakan masyarakat Tuban mulai beralih ke lapangan usaha lainnya seiring dengan perkembangan industri di Kabupaten Tuban.

Untuk melihat perkembangan Daerah tidak hanya cukup melihat besaran pertumbuhan ekonomi (PDRB) saja, melainkan juga penting untuk melihat tingkat ketimpangan di dalamnya. Tingkat ketimpangan yang dimaksud dikenal dengan istilah Rasio Gini. Koefisien Gini (*Gini Rasio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Mengacu pada Oshima terdapat tiga kriteria ketimpangan:

- Ketimpangan rendah apabila nilai gini rasio < 0,3
- Ketimpangan sedang apabila nilai gini rasio 0,3 – 0,5
- Ketimpangan tinggi apabila nilai gini rasio > 0,5

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban masih diiringi meningkatnya ketimpangan pendapatan di masyarakat, hal ini sesuai dengan kondisi umum daerah yang sedang berkembang yaitu pertumbuhan ekonomi yang dicapai berdampak *trade off* terhadap meningkatnya ketimpangan. Namun demikian kondisi ketimpangan di Kabupaten Tuban selama tahun 2016-2021 masih berada pada kriteria yang rendah dan selalu berada di bawah angka provinsi dan nasional.

Gambar 2.1 Gini Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban

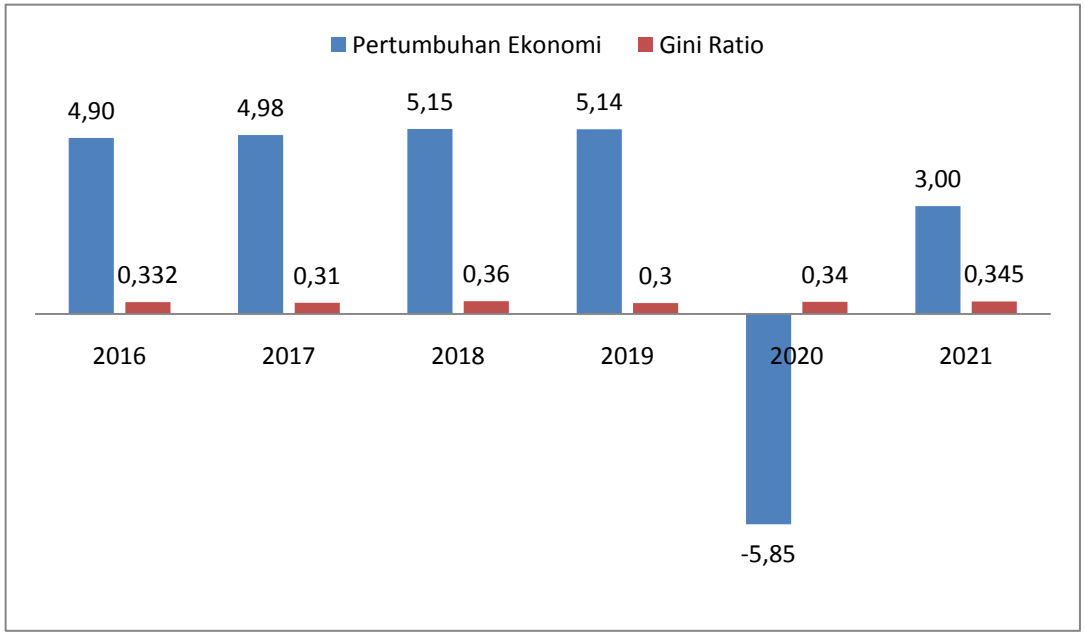

Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, RKPD 2023, diolah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu cara agar pembangunan ekonomi berhasil adalah dengan memadukan kekuatan potensi segitiga ekonomi bangsa yaitu mengembangkan lapangan usaha kategori pertanian, melaksanakan industrialisasi dan memajukan lapangan usaha kategori jasa-jasa. Sehingga pengembangan ketiga kategori lapangan usaha di Kabupaten Tuban yaitu lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha kategori industri pengolahan dan lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor saling memperkuat satu sama lain. Berkembangnya lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang kuat akan memberikan landasan bagi pengembangan industri berbahan baku komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan yang bernilai tambah tinggi. Industri pengolahan yang tumbuh pesat akan menyerap produksi komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan sekaligus meningkatkan volume perdagangan secara simultan diikuti pengembangan kategori jasa-jasa serta lapangan usaha kategori yang lain.

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB (Persen) Tahun 2016-2021

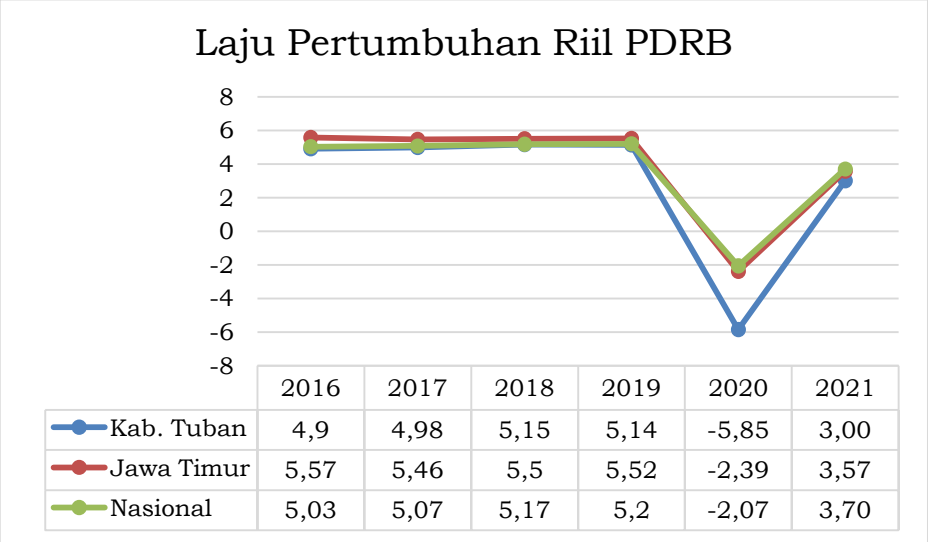

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Tuban	4,9	4,98	5,15	5,14	-5,85	3,00
Jawa Timur	5,57	5,46	5,5	5,52	-2,39	3,57
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,2	-2,07	3,70

Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, RKPD 2023

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 perekonomian Kabupaten Tuban mengalami peningkatan dan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban kembali meningkat menjadi 5,15% bahkan mendekati pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,17%. Pada tahun 2019 sedikit menurun menjadi 5,14%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -5,85%, dan di

tahun 2021 mulai kembali naik menjadi 3.00%.

Permasalahan pembangunan daerah adalah selisih (gap) antara kinerja pembangunan yang telah selama 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan yang telah direncanakan maupun yang menjadi target dan terukur secara nasional, serta antara kondisi riil pada saat perencanaan disusun terhadap apa yang ingin dicapai di masa mendatang. Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum yang penting untuk ditangani Pemerintah Kabupaten Tuban adalah:

1. Makro sosial

   Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban masih lebih rendah dibanding dengan IPM kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yaitu sebesar 68,4 pada tahun 2020, yang ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah mencapai 6,95 tahun, angka harapan lama sekolah baru mencapai 12,22 tahun, angka harapan hidup mencapai 71,43 tahun, dan daya beli masyarakat yang sebesar 10.238.

2. Pertumbuhan Ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi melambat, yaitu mencapai -5,85% dengan inflasi sebesar 1,44% pada tahun 2020, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai -2,39% dengan inflasi sebesar 1,44%. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban diharapkan lebih sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga diharapkan lebih didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang paling mungkin dapat mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

   a. Pertanian

      - Peningkatan nilai tambah produk pertanian masih belum optimal dalam meningkatkan pendapatan petani karena tingkat efisiensi dalam berusaha tani yang masih rendah.

- Potensi industri pengolahan khususnya hasil pertanian sebagai pendorong peningkatan PDRB belum dikembangkan secara optimal.
- Peluang ekspor komoditi unggulan sebagai faktor pengungkit untuk tumbuh sebagai penyumbang devisa dan berkembangnya sektor penunjang lainnya belum dikembangkan secara optimal.
- Potensi perikanan dan peternakan yang menjadi budaya sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tuban bahkan sebagai lumbung ternak di Jawa Timur belum dikembangkan secara optimal.

b. Pariwisata

Potensi wisata di Kabupaten Tuban cukup banyak, pengembangan kawasan wisata berpotensi menggerakkan lapangan usaha yang lain tumbuh pesat. Masih banyak tujuan wisata dan budaya yang bisa dikembangkan untuk menjadi komoditi wisata, serta dapat menggerakkan lapangan usaha lainnya untuk tumbuh seperti penyediaan akomodasi, penyediaan makan dan minum yang dapat terus dioptimalkan. Percepatan pengembangan pariwisata menjadi sebuah industri yang melibatkan seluruh masyarakat perlu dilakukan secara lebih fokus untuk meningkatkan perekonomian daerah.

c. Investasi

Investasi di Kabupaten Tuban dalam lima tahun terakhir nilainya naik, tapi diperlukan peningkatan yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Capaian Jumlah Investor Berskala Nasional meningkat dari 245 ditahun 2018 meningkat menjadi 614 di tahun 2019, dan menurun menjadi 482 di tahun 2020. Capaian Jumlah Investasi Berskala Nasional meningkat dari 4171 di tahun 2018 menjadi 27.700 di tahun 2019, dan menurun menjadi 14.294 di tahun 2020. Iklim investasi yang kondusif perlu terus didorong melalui perbaikan pelayanan, disamping perlunya promosi investasi secara lebih intensif terhadap potensi ekonomi di Kabupaten Tuban untuk meningkatkan minat investor berinvestasi.

d. Koperasi dan UMKM

Berbagai keterbatasan dan kurangnya kadar keberdayaan sektor perekonomian rakyat untuk berkembang secara mandiri akibat kurang dimilikinya akses yang memadai terhadap sumber-sumber produksi dan permodalan, serta pemasaran. Industri kecil dan

menengah, Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Tuban terbukti mampu eksis di tengah kondisi perekonomian yang labil, sehingga pengembangan ke arah kemandirian usaha ekonomi masyarakat harus terus menerus dibangun.

e. Perdagangan

Ketersediaan sarana prasarana penunjang perdagangan baik konvensional maupun non konvensional dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi masyarakat belum memadai dan masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

f. Perindustrian

Pengembangan agroindustri, terutama di perdesaan perlu ditingkatkan, terutama untuk produk-produk yang diolah dalam skala kecil. Sementara kendala pengembangan agroindustri diantaranya adalah minimnya infrastruktur untuk mendukung agroindustri seperti jalan, listrik dan air serta kurangnya akses permodalan/perbankan.

3. Kemiskinan dan pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan hingga 14,58 persen dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Sebagai imbas dari adanya pandemi covid-19, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan yaitu pada posisi 15,91 persen pada Maret 2020 dan menjadi 16,31 persen pada Maret 2021 dan angka tersebut berada diatas Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin adalah masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan permodalan. Disamping itu juga keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, rumah layak huni serta kecukupan pangan.

Gambar 2.3

Angka Kemiskinan Kab. Tuban, Provinsi Jawa Timur, Nasional

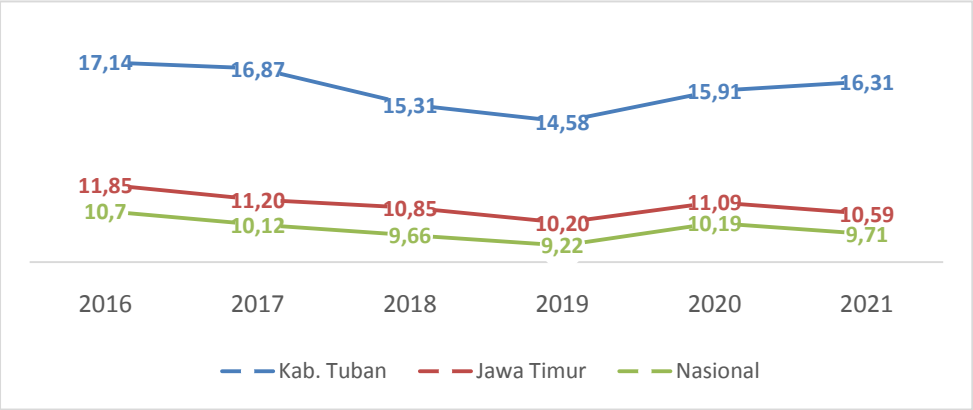

Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, RKPD 2023

Permasalahan pengangguran ditunjukkan pada tahun 2019 angka tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,76%, walaupun cukup rendah namun demikian jumlah absolutnya sebesar 17.387 jiwa masih perlu mendapat perhatian. Bahkan tahun 2020, angka tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,81% dan sedikit menurun di tahun 2021 menjadi 4,68%.

Tabel 2.4

Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tuban

Tahun 2016-2021

Tahun	Kab. Tuban	Jawa Timur	Nasional
2016	3,3	4,14	5,61
2017	3,39	4	5,5
2018	2,83	3,91	5,3
2019	2,76	3,82	5,23
2020	4,81	5,84	7,07
2021	4,68	5,74	6.49

Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, RKPD 2023

Pertumbuhan angkatan kerja baru harus terus menerus diimbangi dengan peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat. Tingkat kesesuaian ketrampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, serta akses informasi bagi angkatan kerja terhadap lapangan kerja yang tersedia masih perlu mendapat perhatian, agar dapat bersaing maka informasi pasar kerja harus dapat diperoleh dengan mudah.

4. Pendidikan

Permasalahan pendidikan di Kabupaten Tuban adalah rendahnya tingkat pendidikan penduduk, Angka rata – rata lama sekolah pada tahun 2021 masih 7,18 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tuban mencapai 12,22 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tuban lebih rendah dibanding Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

5. Kesehatan

Permasalahan kesehatan di Kabupaten Tuban adalah masih cukup rendahnya Angka Harapan Hidup bayi yang lahir di Tahun 2021 yaitu sebesar 71,56 tahun, hal ini ditunjukkan dengan Jumlah kematian ibu dan anak mengalami pergerakan yang fluktuatif. Jumlah kematian ibu sempat mengalami pergerakan yang menurun dari tahun 2015 sebanyak 12 kasus menurun ditahun 2018 menjadi hanya 8 kasus, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 19 kasus kematian ibu, dan meningkat kembali menjadi 22 kasus di tahun 2020. Kematian bayi mengalami mengalami tren penurunan pada tahun 2015 tercatat 225 kasus kematian anak berkurang menjadi 129 kasus kematian anak di tahun 2019 dan menurun lagi menjadi 111 di tahun 2020. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dan penerapan PHBS masih belum optimal, serta rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.

6. Keluarga Berencana

Masih adanya pernikahan dini yang berakibat kepada resiko tinggi pada kehamilan dan persalinan serta gangguan kesehatan reproduksi yang menyebabkan munculnya permasalahan sosial lainnya seperti meningkatnya perceraian, kemiskinan dan pengangguran.

7. Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan dan penanganan terhadap populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) prioritas seperti anak jalanan, tuna susila, pengemis, gelandangan dan gelandangan psikotik, maupun PMKS lainnya, seperti anak dengan kedisabilitasan, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh kasus. Minimnya tenaga teknis sosial, tenaga dokter jiwa serta aksesibiltas ke lokasi sasaran PMKS yang belum memadai, data populasi yang belum diverifikasi dan dilakukan validasi secara periodik, merupakan tantangan dan hambatan dalam penanganan masalah kesejahteraan social.

8. Infrastruktur dan Penataan Ruang

   Infrastruktur daerah belum tersedia secara memadai, seperti jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih, sanitasi dan drainase, sarana transportasi, serta akses terhadap jaringan komunikasi. Perlu upaya untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur khususnya dalam rangka menurunkan disparitas desa-kota, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih merata baik antar tingkat pendapatan maupun antar wilayah.

9. Pemberdayaan Masyarakat

   Proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih perlu dioptimalkan. Keberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan peran sertanya dalam setiap proses pembangunan perlu ditingkatkan lebih lanjut sehingga terbentuk kemandirian desa. Sebagaimana diketahui pemberdayaan masyarakat merupakan nilai strategis dalam proses pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya serta dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

10. Perumahan dan Kawasan Permukiman

    Adanya rumah tidak layak huni, ketidakteraturan bangunan gedung, dan keterbatasan prasarana, sarana, utilitas umum dapat berdampak pada kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Terdapat beberapa kawasan permukiman kumuh yang memerlukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

11. Lingkungan Hidup

    Kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem menjadi isu yang perlu terus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Perubahan fungsi lahan, pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan, dampak perubahan iklim (*global warming*) menjadi fokus permasalahan yang harus diselesaikan.

12. Pelayanan Publik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

    Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tuban menjadi tuntutan dan ekspektasi masyarakat dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang efektif, efisien dan

berbasis teknologi informasi harus segera diwujudkan dan diselesaikan agar menjadi faktor pendorong dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

13. Kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak

    Fasilitasi penanganan advokasi perlindungan ibu dan anak dan kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan. Disisi lain peran perempuan dalam pembangunan dalam katagori masih perlu ditingkatkan. Dipandang perlu adanya upaya lanjutan untuk memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan serta dalam fasilitasi perlindungan yang proporsional kepada ibu dan anak dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

14. Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

    Stabilitas ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat merupakan faktor fundamental yang sangat dibutuhkan sebagai syarat agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan hasilnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya secara konsisten dlam menjaga ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat khususnya menjaga kerukunan antar suku, agama, ras, dan antar golongan, penegakan peraturan daerah serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang

lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta konstribusi pelaku usaha melalui Coorporate Social Responsibility (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes.

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2023 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun 2023 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada:

a. pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
b. pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah; dan
c. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pemerintah Pusat berupaya melakukan penguatan desentralisasi fiskal dengan mendorong pengalokasian sumber daya nasional secara efektif dan efisien melalui hubungan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai pilar ketiga UU HKPD yaitu meningkatkan kualitas belanja daerah, dilakukan pengaturan pengelolaan belanja daerah dengan fokus belanja, mandatory spending, pengendalian belanja pegawai dan penguatan belanja infrastruktur.

Seiring dengan hal tersebut, kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Tuban mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tuban diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Tuban dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah (pasal 55) terdiri dari (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak terduga, (4) belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal, dan belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sedangkan belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khusunys bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari

total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*)

2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
    a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
    b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
    c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
    d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.
3. Merencanakan Pembentukan Dana Cadangan untuk pembiayaan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah sertapenguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Tuban, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dimana merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Akibat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, tahun 2023 diharapkan menjadi tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Dalam perspektif yang lebih luas, tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang. Maka Tema RKP pada tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema diatas, arah kebijakan pada RKP 2023 adalah:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job

4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Sasaran yang ditetapkan dalam RKP 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
   a. Sistem Jaminan Sosial
   b. Modernisasi Pertanian
   c. Pemerataan Pembangunan
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
   a. Sistem Kesehatan
   b. Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job
   a. Penyediaan lapangan usaha
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
   a. Revitalisasi pariwisata
   b. Pengembangan UMKM
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
   a. Industrialisasi
   b. Riset dan Inovasi
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
   a. Ekonomi rendah karbon
   b. Transisi energi
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
   a. Penyediaan air bersih dan sanitasi
   b. Infrastruktur Digital
   c. Infrastruktur Konektivitas
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
   a. Fasilitas dasar di IKN

Selain itu Dengan tema tersebut, terdapat 7 prioritas nasional yang mendukung, diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukanham dan transformasi pelayanan public

Arah kebijakan dan prioritas tersebut diatas ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran dan asumsi makro nasional tahun 2023 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,5-6,3 persen;
2. Inflasi diperkirakan berada dalam kisaran 1,5-3,5;
3. Rata-rata suku bunga SBN 10 Tahunan diperirakan sebesar 5,82-8,16%;
4. Rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 13.900-14.850 (USD/IDR);
5. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada kisaran 60-70 USD per barel;
6. Lifting Minyak Bumi diperkirakan 570-735ribu barel per hari;
7. Lifting Gas diperkirakan 11.223-1.336 ribu barel per hari.

Dengan target pembangunan nasional tahun 2023, sebagai berikut :

1. Tingkat Kemiskinan 7,5 - 8,5 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3-6 persen;
3. Rasio Gini 0,375 - 0,378 ;
4. Indeks Pembangunan Manusia 73,31 - 73,49 ; dan
5. Nilai Tukar Petani /NTP 105 – 107

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Secara substansi penentuan tema dan prioritas sudah diberikan arah *mandatory* dan sekaligus koridor dengan adanya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun rumusan visi dimaksud adalah : **"Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan"**

Visi tersebut dijabarkan pencapaiannya dengan misi-misi sebagai berikut:

1. Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan, yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan
3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih, menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif
4. Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif.

Tema pembangunan tahun 2023 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021-2026 yaitu: "Peningkatan Kualitas SDM Seutuhnya Yang Didukung Dengan Kualitas Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar dan Penunjang Efektivitas Perekonomian". Dengan adanya tema pembangunan tahunan secara nasional dan provinsi yang tertuang dalam RKP Nasional tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023, sehingga tema tersebut disesuaikan dan dipertajam, namun masih tetap dalam lingkup tema tahun 2023 yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Tuban di tahun 2023 sebagai berikut:

"Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Seutuhnya Yang Didukung Dengan Kualitas Infrastruktur untuk Reformasi Ekonomi Berkelanjutan".

Rumusan tema di atas dapat dijelaskan bahwa komitmen peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia harus dilakukan secara berkelanjutan yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas sebagai dasar untuk reformasi ekonomi secara berkelanjutan. Tema ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan harmonisasi kualitas SDM dan kualitas Infrastruktur dan ekonomi daerah.

Tema RKPD 2023 di atas, berangkat dari keseluruhan isu strategis. Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban yang mengacu pada prioritas serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2023 sebagai berikut:

1. **Peningkatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi, untuk layanan dasar dan untuk peningkatan lingkungan yang berketahanan bencana**.

   Infrastruktur adalah mutlak untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi yang dilakukan. Namun dalam hal ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya dibatasi hanya pada orientasi pertumbuhan melainkan juga untuk kepentingan peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan ketahanan atas potensi kebencanaan yang juga turut mengancam potensi ekonomi yang ada. Peningkatan cakupan kuantitas dan kualitas infrastruktur diarahkan pada :

   a. Infrastruktur untuk kualitas lingkungan & kebencanaan
   b. Infrastruktur untuk layanan dasar
   c. Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi
   d. Infrastruktur untuk Digitalisasi penunjang pertumbuhan dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, seperti infrastruktur teknologi informasi

2. **Penguatan berkelanjutan reformasi struktural perekonomian yang berketahanan, berdaya, dan bernilai tambah**.

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendukung prirotas ini adalah:

a. Perlindungan hulu hilir pelaku ekonomi primer dan penguatan faktor produksi
b. Reformasi tata kelola niaga usaha ekonomi untuk Peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor ekonomi unggulan
c. Industrialisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata
d. Pemetaan dan penanggulangan potensi bencana ekonomi/teknologi
e. Penguatan modernisasi dan akses digitalisasi perdagangan
f. Pemberdayaan Masyarakat miskin dan penguatan faktor produksi
g. Pemberdayaan dan Pengembangan BUMDES

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia melalui Penyelenggaraan Layanan Dasar, Peningkatan Ketrampilan Teknis Pelaku Ekonomi dan Ketenagakerjaan serta Perlindungan Sosial yang produktif.

Kabupaten Tuban pada tahun 2023 diasumsikan secara analitis masih memilii permasalahan terkait daya saing dari sisi kualitas sumber daya manusia, yang dalam hal ini banyak terkait dengan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, produktivitas, dan ketahanan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, prioritas ini akan banyak terkait dengan kualitas penyelenggaraan urusan-urusan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan urusan sosial-kependudukan. Prioritas ini juga tidak dapat dilepaskan dari Kondisi daerah pada Tahun 2023 diasumsikan belum sepenuhnya pulih atas dampak bencana non alam wabah Covid 19. Oleh karenanya prioritas ini memberi bingkai atau koridor arah kebijakan yang dapat dikembangkan, yakni :

a. Peningkatan kualitas penyeleggaraan pendidikan terutama difokuskan pada akselerasi peningkatan nilai rata-rata lama sekolah atau angka melanjutkan sekolah
b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui akselerasi standarisasi atau sertifikasi fasilitas kesehatan

c. pengadaptasian dan pemantapan protokol kesehatan dalam situasi pemulihan ekonomi
d. Fasilitasi & Inovasi Model Kerja Sama Pendidikan, Latihan Kerja, Sektro Unggulan, dan Swasta Pelaku Pasar sektor Unggulan
e. Magang perusahaan untuk angkatan kerja kerjasama BLK, disnaker, perusahaan, & PT, sekolah menengah atas, provinsi
f. kerjasama dan koordinasi dengan provinsi untuk Intervensi konfigurasi pemetaan minat penjurusan sekolah menengah atas sesuai potensi pasar tenaga kerja lokal dan sektor ekonomi unggulan lokal
g. Peningkatan kualitas atau pemantapan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial yang produktif, terpadu, integratif.

4. **Perwujudan kualitas dan kinerja ASN sesuai tuntutan ekologis struktur yang sederhana, tata kelola yang terintegrasi berbasis elektronik, dan transformasi pelayanan yang adaptif**.
   a. Integrasi road map dan kinerja reformasi birokrasi Tematik-reformasi berbasis prioritas, reformasi berbasis *outcome.*
   b. Penguatan inklusivitas integrasi penganggaran *pro poor & pro growth.*
   c. Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
   d. Peningkatan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan.
   e. Penyederhanaan dan harmonisasi Regulasi Daerah.
   f. Optimalisasi efektivitas dan efisiensi penataan organisasi dan harmonisasi proses bisnis perangat daerah.
   g. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan pemenuhan kebutuhan aparatur fungsional.

Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupten Tuban Tahun 2023, target indikator makro pada tahun 2023 yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Target Indikator Ekonomi Makro

Kabupaten Tuban Tahun 2023

NO	INDIKATOR EKONOMI MAKRO	TARGET TAHUN 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,32-4,42%
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,7
3	Gini Ratio	0,310-0,345
4	Tingkat Kemiskinan	14,5%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4%

Sumber : Bappeda, RKPD 2023.

3.3. Lain-Lain Asumsi

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program-program Pemerintah Tingkat Atas dan Daerah, maka disampaikan beberapa asumsi lain yang mendasari penyusunan APBD Tahun 2023 antara lain:

a. Kewajiban pemenuhan belanja yang bersifat mandatory spending antara lain pemenuhan anggaran fungsi pendidikan dengan minimal 20%, anggaran kesehatan minimal 10%, Anggaran infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% serta alokasi untuk Pemulihan Ekonomi.
b. Pola dan program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran secara terpadu dan berkelanjutan.
c. Meningkatkan inovasi bagi SKPD melalui program dan kegiatan yang kolaboratif dan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
d. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan diberbagai bidang seperti infrastruktur, kesehatan gratis, sarana dan prasarana aparatur dan pola kemitraan secara komprehensif dan berkelanjutan.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2023 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Tuban.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat kecuali pada Tahun 2018 terjadi penurunan karena ada perubahan ketentuan berupa peralihan pengelompokan pendapatan Dana BOS semula masuk kelompok PAD, mulai APBD 2018 beralih ke Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2017-2021

Tahun	Target PAD	Target Pendapatan Daerah	Proporsi (%)
2017	462.826.997.687,24	2.276.034.167.361,24	20,33%
2018	417.268.516.865,10	2.325.695.728.754,10	17,94%
2019	453.498.308.692,10	2.510.231.300.744,10	18,06%
2020	487.123.878.139,01	2.426.665.135.407,01	20,07%
2021	462.306.935.575,00	2.374.923.866.435,00	19,47%

Sumber, BPKPAD Kabupaten Tuban, Tahun 2022

Target pendapatan Daerah pada RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2023 secara total diproyeksikan sebesar Rp.2.667.862.874.526,00 namun menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD maka Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Kelompok Dana Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan Provinsi belum bisa dimasukkan dalam Proyeksi Keuangan pada Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023 karena belum ada penetapan alokasi dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga Target Pendapatan Daerah pada Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.2.177.176.750.502,00. Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp. 614.216.846.502,00 atau sebesar 28,21% dari total pendapatan daerah. Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Tuban yang berasal dari kelompok PAD. Sedangkan pada Kelompok Pendapatan Transfer ditargetkan penerimaan sebesar Rp.1.473.094.134.000,00 dan dari kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan penerimaan sebesar Rp.89.865.770.000,00. Target pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut disesuaikan dengan alokasi TKDD pada Rincian APBN dan alokasi Bagi Hasil Provinsi Tahun Anggaran 2022. Namun dalam proyeksi keuangan KUA dan PPAS Tahun 2023 pada kelompok pendapatan transfer, belum memasukkan target Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Dearah (DID) dan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komponen pendapatan terbesar pada tahun 2023 berasal dari komponen Pendapatan Transfer. Terkait kondisi ini, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari PAD, Pendapatan Transfer dan sumber pendapatan lainnya dalam bentuk lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah
   a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :
      (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.

(2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.

(3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.

(4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, restribusi daerah, lain-lain PAD yang sah sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.

(5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya).

(6) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

c) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah pada sektor-sektor penghasil.

d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.

e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.

f) Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.

g) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;

h) Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien;.

2) Pendapatan Transfer

a) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana transfer.

b) Melakukan *updating* data secara berkelanjutan serta secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara lain berupa Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada tahun yang akan datang karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Pihak Ketiga. Selain itu juga termasuk dalam komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan Hibah Dana BOS yang penganggarannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020.

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

Dalam penyajian proyeksi kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023, sudah didasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kapasitas serta dasar hukum penerimaannya, adapun pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa sektor, utamanya sektor industri menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.2.177.176.750.502,00 turun sebesar (Rp.303.700.642.985,00) dari APBD Tahun 2022. Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban Tahun

Anggaran 2023, diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	PAGU APBD	TARGET	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	
PENDAPATAN DAERAH		**2.480.877.393.487,00**	**2.177.176.750.502,00**	**-303.700.642.985,00**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**556.364.111.487,00**	**614.216.846.502,00**	**57.852.735.015,00**
	Pajak Daerah	312.410.105.000,00	344,148,900,000.00	31.738.795.000,00
	Retribusi Daerah	19.201.200.627,00	22.782.238.202,00	3.581.037.575,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.530.172.073,00	19,283,189,500.00	1.753.017.427,00
	Lain-Lain PAD yang Sah	207.222.633.787,00	228.002.518.800,00	20.779.885.013,00
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,834,647,512,000.00**	**1.473.094.134.000,00**	**-361.553.378.000,00**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1,721,888,718,000.00**	**1.360.335.340.000,00**	**-361.553.378.000,00**
	Dana Perimbangan	1.423.106.139.000,00	1.079.474.747.000.00	-343.631.392.000,00
	- DTU-DBH	119.244.743.000,00	119.244.743.000,00	0
	- DTU-DAU	960.230.004.000,00	960,230,004,000.00	0
	- DTK- DAK Fisik	85.205.384.000,00	0,00,	-85.205.384.000,00
	- DTK- DAK Non Fisik	258.426.008.000,00	0,00	-258.426.008.000,00
	Dana Insentif Daerah	17.921.986.000,00	0,00	-17.921.986.000,00
	Dana Desa	280.860.593.000,00	280.860.593.000,00	0
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**112.758.794.000,00**	**112.758.794.000,00**	**0**
	Pendapatan Bagi Hasil	112.758.794.000,00	112.758.794.000,00	0
	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**89.865.770.000,00**	**89.865.770.000,00**	**0**
	Pendapatan Hibah	**0,00**	**0,00**	**0**
	Dana Darurat	**0,00**	**0,00**	**0**
	Lain-Lain Pendapatan	**89.865.770.000,00**	**89.865.770.000,00**	**0**
	Pendapatan Hibah Dana BOS	89.865.770.000,00	89.865.770.000,00	0

Adanya penurunan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena ada beberapa akun pendapatan transfer yang tidak dimasukkan dalam proyeksi keuangan pada KUA Tahun 2023 menunggu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan atau ditetapkannya pagu anggaran ke daerah

pada Peraturan Presiden terkait TKDD pada APBN Tahun Anggaran 2023 yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) serta Bantuan Keuangan Provinsi yang juga menunggu pagu definitif dari APBD Provinsi. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih memungkinkan setelah proses kesepakatan KUA dana PPAS melalui mekanisme pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Dengan demikian meskipun Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp.57.852.735.015,00 atau 10,40 % dari Tahun 2022, Pendapatan Daerah secara menyeluruh tetap turun sebesar (Rp.303.700.642.985,00) atau sebesar (12,24%) jika dibandingkan dengan target pendapatan APBD Murni Tahun 2022.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (*mandatory spending*), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya belanja fungsi pendidikan (minimal 20%) dan belanja fungsi kesehatan (minimal 10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*)

2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
   a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
   b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
   c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
   d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Struktur belanja tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nomenklatur dan kodefikasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Belanja daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.2.305.503.273.502,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Proyeksi Keuangan KUA PPAS Tahun 2023 direncanakan Rp. 1.527.388.780.568,00 dengan uraian penganggaran sebagai berikut :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 957.072.982.381,00
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 533.986.952.701,00
- Belanja Bunga sebesar Rp. 0,00
- Belanja Subsidi sebesar Rp. 0,00
- Belanja Hibah sebesar Rp. 28.260.924.994,00
- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 8.067.920.492,00

b. Belanja Modal, pada Proyeksi Keuangan KUA PPAS Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 320.899.739.529,00

c. Belanja Tidak Terduga tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.9.500.042.904,00

d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 447.714.710.501,00 yang dialokasikan pada belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp. 36.854.117.501,00 Dan pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.410.860.593.000,00 yang dialokasikan untuk (1) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 130.000.000.000,00; (2) Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa sebesar Rp. 280.860.593.000,00.

Penurunan proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dibanding dengan Belanja Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 tersebut merupakan konsekuensi dari adanya ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD terkait Pendapatan dan Belanja dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi yang penganggarannya harus berdasarkan

informasi dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, sehingga pada tahap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini tidak dimasukkan dalam proyeksi keuangan.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.

Pada Pembiayaan Daerah Tahun 2023 direncanakan terdapat penerimaan sebesar Rp.148.326.523.000,00 terdiri dari target penerimaan dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 sebesar Rp. 148.271.023.000,00 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 55.500.000,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan agenda dan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan dan dicukupi pendanannya, maka kebutuhan pembiayaan pilkada serentak tersebut tidak dapat dibebankan dalam satu tahun Anggaran, sehingga perlu melakukan penyisihan dana untuk membentuk dana cadangan.

Pembiayaan Daerah Tahun 2023 pada sisi pengeluaran direncanakan pembentukan dana cadangan sebesar Rp.20.000.000.000,00 untuk pembiayaan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun 2023, sebagaimana tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Rencana Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2023
PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan Pembiayaan	**148.326.523.000,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	148.271.023.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	55.500.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**20.000.000.000,00**
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	**128.326.523.000,00**

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi dan Upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah terus harus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka untuk pencapaian target pendapatan daerah, upaya-upaya pemerintah yang dilakukan, adalah:

1) Pendapatan Asli Daerah

a) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan
b) Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
d) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan konstribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

2) Pendapatan Transfer

a) Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;
b) Penginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional,

untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;

c) Pemerintah Daerah lebih dapat mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKD sebagai pintu masuknya dan selanjutnya dari penilaian beberapa kategori antara lain Peningkatan Ekspor, Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.

d) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2023.
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.

5. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban tahun anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Tuban dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Tuban, 20 Agustus 2022

PIMPINAN DPRD	BUPATI TUBAN
H. M. MIYADI, S.Ag. MM.	ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.
KETUA	
SUGIANTORO, A.Md.	
WAKIL KETUA	
ANDHI HARTANTO, S.Pd.	
WAKIL KETUA	
IMAM SUTIONO	
WAKIL KETUA	